

AKTA PERDAMAIAN



Pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap :

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Arzi Rada Putra, SH, MM, Zulhamda Ahsani, ST. MT, Donny Rakasiwi, SH, MM, Enry Wijaya Majid, SH, Reza Rhamadany, SH. MH, Hendra Martha Yudha, SH, M. Bastian V Pradana, SE, yang kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 17 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 41/DIR/K/2019 tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register nomor 60/SK/2019/PA Bta tanggal 19 November 2019, Sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Desi Cahya Sari, Tempat Tanggal Lahir Palembang / 30 juni 1972, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JL. Bukit Damai Blok B No. 04 Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Baturaja Permai kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Tergugat I;

Basuki Abdullah, Tempat dan tanggal lahir Kebumen / 05 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JL. Bukit Damai Blok B No. 04 Rt. 001 Rw. 001

Kelurahan Baturaja Permai kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA Bta tanggal 18 November 2019 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari pengembalian modal pokok sebesar Rp. 39.119.670,- (tiga puluh Sembilan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), ditambah sisa Margin sebesar Rp. 21.907.027,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 61.026.698,- (enam puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Tergugat berjanji akan melunasi keseluruhan uang tersebut diatas secara tunai kepada Penggugat.

Pasal 2

Tergugat berjanji akan menyelesaikan kewajibannya itu semuanya secara tunai sebesar Rp. 61.026.698,- (enam puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) terhitung sejak minggu ke 3 Desember 2019 yaitu pada tanggal 20 Desember 2019 kepada Penggugat melalui rekening 8021130305 An. Desi Cahya Sari yaitu rekening Pembiayaan di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja.

Pasal 3

Apabila Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2, maka Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan yaitu Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya

dengan ukuran sesuai dengan sertifikat tersebut SHM Nomor 01071/Tanjung Kemala atas nama Basuki Abdulloh.

Pasal 4

Dari hasil penjualan jaminan pada pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan kepada Penggugat dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam eksekusi lelang nantinya dibebankan kepada Tergugat dengan mengambil dari sisa lelang terhadap hak tanggungan tersebut, sedangkan semua biaya perkara yang dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam kesepakatan perdamaian diatas.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing pihak tersebut menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Baturaja menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Sirjoni sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan Muhammad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Drs. H. Sirjoni
Panitera Pengganti

Muhammad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. PNBP	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)